



PENETAPAN

Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

ASLIATI BINTIH.BADULU, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7605085506600001, Umur 60 Tahun, Tempat tanggal Lahir Majene, 15 Juni 1960, Pendidikan Strata satu (S1), Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Majene, Alamat Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Disebut Pemohon 1 (satu);

MANSYURI.B BINTI H.BADULU, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7605024602650001, Umur 55 Tahun, Tempat tanggal Lahir Majene, 6 Februari 1965, Pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Atas, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Lingkungan Galung-galung, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Disebut Pemohon 2 (dua);

WAHYUNAH.SE BINTI H.BADULU, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7605085008690001, Umur 51 Tahun, Tempat tanggal Lahir Majene, 10 Agustus 1969, Agama Islam, Pendidikan Pendidikan Strata Satu (S1), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jalan Baharuddin Aco No. 216, Lingkungan Tanjung Batu barat, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene. Disebut pemohon 3 (tiga) ;

ROPIKA.S.Ag BINTIH.BADULU, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)

760508107700046, Umur 50 Tahun, Tempat tanggal Lahir Majene, 1 Juli 1970, Pendidikan Pendidikan Strata Satu (S1), Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, (PNS) Alamat jalan K.H. Dewantoro, Lingkungan lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Disebut Pemohon 4 (empat);

ASRIATI.S.Ag BINTIH.BADULU, Nomor Kartu Tanda Penduduk

(KTP)7605086908730001, Umur 47 Tahun, Tempat tanggal Lahir Majene, 29 Agustus 1973, Pendidikan Strata Satu (S1), Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Lingkungan Galung Selatan, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Disebut Pemohon 5 (Lima);

NASMAH.B. S.Pd.I BINTI H.BADULU, Nomor Kartu Tanda Penduduk

(KTP) 7605084602740001, Umur 46 Tahun, Tempat tanggal Lahir Tanjungbatu, 06Februari 1974, Agama Islam, Pendidikan Pendidikan Strata Satu (S1), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jalan Baharuddin Aco, Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.

Disebut Pemohon 6 (enam) ;

NURAEDA.S.SOS BINTI H.BADULU Nomor Kartu Tanda Penduduk

(KTP) 7371146012770007, Umur 43 Tahun, Tempat tanggal Lahir Majene, 20 Desember 1977, Agama Islam, Pendidikan Pendidikan Strata Satu (S1), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Baharuddin Aco No.216, Lingkungan Tanjung Batu barat, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebut Pemohon 7 (Tujuh);

MUH.TASBIH.B.SP. BIN H.BADULU, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7605081807790003, Umur 41 Tahun, Tempat tanggal Lahir Majene, 18 Juli 1979, Agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S1), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Disebut Pemohon 8 (Delapan);

NUR ATIKA SYARIF BINTI SYARIF, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7371096311920002, Umur 28 Tahun, Tempat tanggal Lahir Ujung Pandang, 23 November 1992, Pendidikan Starata Satu (S1 Kedokteran), Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Kontrak Dokter RS. IA Ananda Makassar, Alamat Jalan A.Pettarani No.7, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi selatan Disebut Pemohon 9 (Sembilan);

AKHMAD JUAENI SYARIF BIN SYARIF, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7371091912950002, Umur 25 Tahun, Tempat tanggal Lahir Ujung Pandang, 19 Desember 1995, Pendidikan Strata Satu (S1), Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Makassar, Alamat jalan A. Pettarani No. 7, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi selatan.

Disebut Pemohon 10 (Sepuluh);

MUHAMMAD YUSUF SYARIF BIN SYARIF, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7371092202980001, Umur 22 Tahun, Tempat tanggal Lahir Ujung Pandang, 22 Februari 1998, Pendidikan Strata satu (S1), Agama Islam, belum bekerja, Alamat jalan A. Pettarani No.7, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar,

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi selatan. Disebut Pemohon 11 (Sebelas);
MUHAMMAD FITRAH SYARIF BIN SYARIF, Nomor Kartu Tanda
Penduduk (KTP) 7371090401990002, Umur 20
Tahun, Tempat tanggal Lahir Ujung Pandang, 04
Januari 2000, Pendidikan Sekolah lanjutan
Tingkat Atas, Agama Islam, Pekerjaan
belum bekerja/ Mahasiswa, Alamat jalan A.
Pettarani No.7, Kelurahan Tamamaung,
Kecamatan Panakukang, Kota Makassar,
Sulawesi selatan. Disebut Pemohon 12 (Dua
belas);

AFIFA GHALIYA SYARIF BINTI SYARIF, Nomor Kartu Tanda Penduduk
(KTP) 737109700903000005, Umur 18 Tahun,
Tempat tanggal Lahir Ujung Pandang,
30 September 2002, Pendidikan Sekolah lanjutan
Tingkat Atas, Agama Islam, Pekerjaan belum
bekerja/Mahasiswa, Alamat jalan A. Pettarani No.
7, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan
Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi selatan.
Disebut pemohon 13 (Tiga belas);

Dalam hal ini Pemohon 1 sampai dengan Pemohon 13 memberikan kuasa kepada
IKHSAN.,SH, Advokat/Penasehat Hukum, Alamat Jalan Letnan satu.
Muhammad Yamin No.2, Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara,
Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi
Barat, Domisili Elektronik (E-Court) advpandawa03@gmail.com, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2020, selanjutnya Pemohon 1 dan Pemohon 13
disebut **Para Pemohon**
Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya
bertanggal 06 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Mj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris Almarhum **SUHRIATI** Binti H. BADULU lahir di Majene pada tanggal 10 Oktober 1960, dan meninggal dunia Di Majene Pada Tanggal **16 September 2020**, dikarenakan sakit. Berdasarkan kutipan akte Kematian Nomor **7605-KM-30092020-0005. Tanggal 30 September 2020;**
2. Bahwa Pewaris Almarhum **SUHRIATI** Binti H. BADULU lahir dari Orangtua/Pasangan Suami Istri **H. BADULU TAHIR** (Almarhum) dan Perempuan **HJ. NURSI AH KUBA**. (Almarhumah);
3. Bahwa Orang tua (Ayah) Pewaris bernama **H. BADULU TAHIR** (Almarhum) telah lebih dahulu meninggal Dunia dari pada Pewaris, yakni pada tanggal 8 November 2019, (Keterangan Kematian dari Kelurahan Nomor 464.3/KL-LB/104/IX?2020., Sementara Ibu Kandung Pewaris Almarhumah **HJ. NURSI AH KUBA** juga lebih dahulu telah meninggal Dunia pada tanggal 17 Maret 2015, (Kutipan Akte Kematian Nomor 7605-KM-15062020-0004);
4. Bahwa Orang tua (Ayah) Pewaris **H. BADULU TAHIR** (Almarhum) dan Ibu Kandung Pewaris bernama **HJ. NURSI AH KUBA** (Almarhumah) menikah secara Islam di Majene pada Tahun 1956, namun pernikahan Keduanya tidak tercatat pada Kantor Catatan Sipil/Kantor Urusan Agama Majene, dan dalam perkawinan keduanya telah menghasilkan/melahirkan 11 (sebelas) Orang anak yang diantaranya ;
 - Ir. Muhammad Syarif (**Almarhum**) Bin H. BADULU
 - Hj. Asliati, S.Pd.Aud Binti H. BADULU (**Pemohon 1**) ;
 - **Hj. Suhriati, S.Pd. Binti H. BADULU (Almarhumah) ;**
 - Hj. Masyuri B. Binti H. BADULU (**Pemohon 2**) ;
 - H. Muhmmad Sadding B. (**Almahum**) Bin H. BADULU
 - Wahyuna B., SE. Binti H. BADULU (**Pemohon 3**);
 - Ropika B.,S.Ag Binti H. BADULU (**Pemohon 4**);
 - Asriati B., S.Ag Binti H. BADULU (**Pemohon 5**);
 - Nasmah B., S.Pd.I Binti H. BADULU (**Pemohon 6**);
 - Nuaraeda B., S.Sos Binti H. BADULU (**Pemohon 7**);
 - Muhammad Tasbih B., SP. Bin H. BADULU (**Pemohon 8**).

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa hidupnya Pewaris Almarhumah **SUHRIATI Binti H. BADULU** belum pernah Menikah dan sampai dengan meninggalnya Pewaris SUHRIATI Binti BADULU Tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di jalan Baharuddin Aco No. 216, Lingkungan Tanjung batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae timur, Kabupaten Majene;

6. Bahwa Pewaris Almarhumah **SUHRIATI Binti H. BADULU** mempunyai 10 (Sepuluh) Orang Saudara Kandung, 2 (dua) diantaranya telah lebih dahulu meninggal dunia, sebelum Pewaris dan 8 (Delapan) di antaranya masih hidup sampai sekarang, diantaranya ;

- Ir. Muhammad Syarif (**Almarhum**) Bin H. BADULU
- Hj. Asliati, S.Pd.Aud Binti H. BADULU (**Pemohon 1**) ;
- Hj. Masyuri B. Binti H. BADULU (**Pemohon 2**);
- H. Muhammad Sadding B. (**Almarhum**) Bin H. BADULU
- Wahyuna B., SE. Binti H. BADULU (**Pemohon 3**);
- Ropika B., S.Ag Binti H. BADULU (**Pemohon 4**);
- Asriati B., S.Ag Binti H. BADULU (**Pemohon 5**);
- Nasmah B., S.Pd.I Binti H. BADULU (**Pemohon 6**);
- Nuaraeda B., S.Sos Binti H. BADULU (**Pemohon 7**);
- Muhammad Tasbih B., SP. Bin H. BADULU (**Pemohon 8**).

7. Bahwa Saudara Kandung Pewaris bernama Almarhum **H. MUHAMMAD SADDING B. Bin H. BADULU**. Telah lebih dahulu meninggal dunia di Majene pada tanggal 1 Februari 1972. Dan semasa hidupnya belum pernah menikah;

8. Bahwa saudara kandung Pewaris yang bernama **Ir. MUHAMMAD SYARIF (Almarhum) Bin. H. BADULU** yang meninggal dunia pada 29 Desember 2010, Berdasar Keterangan kematian dari Kantor Kelurahan Labuang Nomor :464.3/Kel.Lb./103/IX/2020. Dan semasa hidupnya menikah dengan perempuan bernama BUDIWATI WARDA dan melahirkan 5 (Lima) orang anak diantaranya :

- Dr. Nur Atika Binti Syarif (**Pemohon 9**) ;
- Akhmad Djuaeni Bin Syarif (**Pemohon 10**);
- Muhammad Yusuf Syarif Bin Syarif (**Pemohon 11**);
- Muhammad Fitrah Syarif Bin Syarif (**Pemohon 12**);
- Afifah Ghaliyah Syarif Binti Syarif (**Pemohon 13**).

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris Almarhumah Hj. SUHRIATI Binti H.BADULU dalam keadaan memeluk agama Islam ;

10. Bahwa atas Permohonan ini, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon, Melalui Kuasa hukumnya Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon;
 - Hj. Asliati. S.Pd. Aud Binti H. BADULU (**Pemohon 1**);
 - Hj. Masyuri. B Binti H. BADULU (**Pemohon 2**);
 - Wahyuna. B. SE. Binti H. BADULU (**Pemohon 3**);
 - Ropika. B. S. Ag Binti H. BADULU (**Pemohon 4**);
 - Asriati B. S. Ag Binti H. BADULU (**Pemohon 5**);
 - Nasmah. B. S. PdI Binti H. BADULU (**Pemohon 6**);
 - Nuaraeda. B. S. Sos Binti H. BADULU (**Pemohon 7**);
 - Muhammad Tasbih B. SP. Bin H. BADULU (**Pemohon 8**).
 - Dr. Nuratika Binti Syarif (**Pemohon 9**) ;
 - Akhmad Djuaeni Bin Syarif (**Pemohon 10**);
 - Muhammad Yusuf Syarif Bin Syarif (**Pemohon 11**);
 - Muhammad Fitrah Syarif Bin Syarif (**Pemohon 12**);
 - Afifah Ghaliyah Syarif Binti Syarif (**Pemohon 13**).

Sebagai Ahli waris Syahdari Almarhumah **HJ. SUHRIATI Binti H. BADULU**.

3. Menyatakan Para Pemohon sebagai Ahli waris Syah dari Almarhumah **HJ. SUHRIATI Binti H. BADULU** berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Pewaris, serta untuk kepentingan lainnya yang ada hubungannya dengan Pewaris;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon atas biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku ;

Dan atau.

Menjatuhkan Putusan/Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2020/PA.Mj



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di muka sidang, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama ... yang dibuat oleh Pemohon I Ridwan bertanggal 26 Oktober 2014, diketahui oleh Lurah Pangaliali dan Camat Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P1.
2. Asli Surat Kematian atas nama ... Nomor 468.3/LPA/28/X/2014 bertanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P2.
3. Asli Surat Kematian atas nama Yerang (ayah kandung ...) Nomor 468.3/LPA/29/X/2014 bertanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rabiah Nomor 7605011503084264 dengan anggota keluarga adalah Pemohon I bernama Ridwan NIK 760501107960002 bertanggal 21 Nopember 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Buku Tabungan atas nama ... pada Bank BNI Cabang Mamuju, No.rekening: 0088216791 bertanggal 1 Oktober 2013 dengan saldo akhir bertanggal 30 September 2014 sejumlah Rp 13.337.600,- dikeluarkan oleh BNI Kantor Capem Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.

b. Bukti Saksi :

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Fadli, S.E. bin Abdul Hali**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkunga Moloku, Kelurahan totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- ...

Saksi 2, **Muh.Alif Chalil, S.T., M.Sp bin Darwis**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- ...

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu **P1 sampai dengan P5** dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Fadli, S.E. bin Abdul Hali dan Muh.Alif Chalil, S.T., M.Sp bin Darwis.

Menimbang, bahwa bukti **P1, P2, P3, P4, dan P5** tersebut setelah diteliti ternyata **dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang** serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P1 dan P4** tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P2 dan P5** tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia pada pada ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada **BNI Capem Majene**, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P3** tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama Yerang adalah ahli waris dari Almarhum ..., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di ..., karena

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum ... memiliki **tabungan pada Bank BNI Capem Majene** dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Ridwan bin Sahar (anak kandung) , Pemohon II Rabbiah binti Langgo (ibu kandung) adalah ahli waris dari Almarhum
- Bahwa Almarhum ... telah meninggal dunia pada ... di
- Bahwa kematian Almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena
- Bahwa ayah kandung Almarhum ... terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2002.
- Bahwa semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada BNI Capem Majene.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum ... meninggal dunia pada ... di ..., karena

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

...

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami Marwan Wahdin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Icha Satriani, S.H. dan Anisa Pratiwi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muhammad Asad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Icha Satriani, S.H.

Marwan Wahdin, S.H.I.

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad Asad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Rosdiana



Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)